



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong keberadaan pasar tradisional agar dapat bersaing dan berkompetisi secara sehat perlu dikelola dan diberdayakan secara profesional;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan pasar tradisional secara profesional dan handal perlu peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, Bupati melakukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 382);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab di bidang pengelolaan pasar.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pengelolaan Pasar Tradisional adalah penataan pasar tradisional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
9. Pengelola Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
10. Kios adalah pembangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
11. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
12. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.

13. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap yang terletak di atas lahan pasar untuk berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
14. Ampalan ialah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menaikkan atau menurunkan hewan atau barang dari atau ke atas pedagang.
15. Pelataran adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan/atau los dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
16. Kawasan Pasar adalah lahan diluar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
17. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik Pemerintah Daerah.
18. Surat Izin tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi pasar tradisional.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Tradisional bertujuan untuk:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
dan
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

- e. memberdayakan pasar tradisional agar mampu berkembang, tangguh, maju, mandiri, dan berdaya saing.
- f. memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional;
- g. memberdayakan potensi ekonomi lokal; dan
- h. meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar tradisional yang dimiliki, di bangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Kriteria

Pasal 4

Kriteria pasar tradisional meliputi :

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III FUNGSI PASAR

Pasal 5

- (1) Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasar dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

BAB IV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Bupati melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.
- (2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Paragraf 2
Perencanaan Fisik

Pasal 7

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan/atau
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar tradisional baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, berlaku untuk rehabilitasi pasar dan/atau rekontruksi pasar.

Pasal 8

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- b. telah mempunyai embrio pasar;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;

- d. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan; dan
- e. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 9

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. bangunan kios dan los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- (2) Standar luas bangunan kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur per petak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kios dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi), 8 m² (delapan meter persegi), 12 m² (duabelas meter persegi), 16 m² (enam belas meter persegi), dan 24 m² (dua puluh empat meter persegi); dan
 - b. los dengan luasan ukuran paling sedikit 1 m² (satu meter persegi) dan paling banyak 12 m² (dua belas meter persegi).
- (3) Standar luas los tanpa sekat yang digunakan untuk menjual daging dan sejenisnya dengan ukuran 2 m² (dua meter persegi) sampai dengan 4 m² (empat meter persegi).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mencakup:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir kendaraan;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. sarana air bersih;
- e. sanitasi/*drainase*;

- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengolahan limbah/instalansi pengeluaran air limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi;
- m. areal bongkar muat dagangan;
- n. tempat promosi.
- o. instalasi listrik;
- p. penerangan umum; dan
- q. fasilitas perbankan.

Pasal 11

Areal parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pasar tradisional di daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas, prasarana dan sarana pendukung pasar, yang terdiri:
 - a. kelas pasar tipe A;
 - b. kelas pasar tipe B;
 - c. kelas pasar tipe C.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Kelas pasar pada masing-masing pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Perencanaan Non Fisik

Pasal 14

Perencanaan non fisik pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Standar operasional dan prosedur pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mencakup ketentuan :
- a. sistem penarikan retribusi di lingkungan pasar;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem penteraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan standar operasional dan prosedur diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Bupati melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan perencanaan fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar dan pengelolaan pasar.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan .

Pasal 19

Pengelolaan pasar desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN PENGGUNAAN KIOS DAN LOS

Bagian kesatu

SITU

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan/atau los di pasar wajib memiliki SITU.

Pasal 21

- (1) Pemberian SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan biaya perijinan.
- (2) Pemberian SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Pedagang yang menempati los di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan biaya penempatan baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 22

SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan kios dan/atau los.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian SITU

Pasal 23

Pemberian SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. ketersediaan tempat dasaran;
- b. jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya; dan
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar bersangkutan dan belum memiliki tempat dasaran tetap.

Pasal 24

- (1) Jumlah tempat dasaran kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit/satuan ukuran kios pada setiap pasar.
- (2) Jumlah tempat dasaran los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) petak pada setiap pasar.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku SITU

Pasal 25

- (1) Masa berlakunya SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- (1) SITU hanya berlaku untuk 1 (satu) kios atau los.

- (2) SITU Hak Sewa tidak dapat dipindahtangankan sedangkan SITU Hak Pemberian ijin tempat berdagang kios dan/atau los pasar dapat dipindahtangankan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemindahtanganan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap pedagang pasar wajib memiliki kartu pedagang SITU.
- (2) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kartu pedagang kios atau los untuk pedagang pada tempat dasaran berupa kios atau los.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 28

- (1) Pemegang SITU wajib:
 - a. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membayar biaya SITU pertahun sesuai kelas pasar;
 - d. selalu menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan; dan
 - e. mengembalikan SITU apabila lokasi tempat berjualan tidak digunakan.
- (2) Setiap pemegang SITU dilarang:
 - a. mempergunakan kios dan/atau los untuk tempat tinggal;
 - b. mempergunakan kios dan/atau los untuk berjualan dan/atau kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memperbolehkan orang lain berada dalam kios dan/atau los sesudah ditutup;
 - d. mengubah dan/atau menambah bangunan tanpa seijin Bupati;
 - e. melakukan aktivitas jual beli pada kios dan/atau los yang bukan haknya; dan
 - f. menggunakan mesin tanpa dilengkapi peredam getaran suara dan/atau mengalihfungsikan kios atau los.

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
- b. bertempat tinggal di dalam pasar tradisional;
- c. berada di dalam pasar tradisional pada saat pasar tradisional ditutup, kecuali atas izin penanggung jawab pengelola;
- d. masuk ke dalam pasar tradisional dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;
- e. masuk kedalam pasar tradisional dalam keadaan mabuk, pelepas uang (rentenir) secara terang-terangan maupun secara terselubung, berjudi, perbuatan amoral lainnya;
- f. mengotori halaman, kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar tradisional;
- g. merusak dan/atau menyalakan apa yang dapat membahayakan keamanan;
- h. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. membuang atau menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keamanan pasar tradisional;
- j. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar tradisional;
- k. mendirikan bangunan di pasar tradisional tanpa seizin Bupati; dan
- l. mengadakan promosi di area pasar tradisional tanpa seijin pengelola.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan baik secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar tradisional.
- (2) Ketentuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 31

Bupati melalui SKPD melakukan pengawasan pasar tradisional.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar tradisional; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar tradisional.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara SITU dan/atau kartu pedagang;
 - c. pencabutan SITU dan/atau kartu pedagang; atau
 - d. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana yang selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 dan 29 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ijin tempat dasaran yang telah di keluarkan dan masih berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu ijin dimaksud.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peratruan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri,
pada tanggal 30 Desember 2014
BUPATI WONOGIRI
Cap. ttd.
DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri,
pada tanggal 30 Desember 2014
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap. ttd.

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH : (301/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan pasar tradisional dan pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat perkotaan.

Pasar sebagai proses Kegiatan jual beli berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat di daerah, seiring dengan dinamika perkembangan jaman dan masyarakat terutama dengan kehadiran pasar modern di daerah maka Pemerintah Daerah memandang perlu mempertahankan keberadaan pasar tradisional untuk selanjutnya menata dan mengelolanya secara terencana, terpadu, teratur dan tertib.

Keberadaan pengelolaan pasar bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana prasarana yang memadahi, perlu dikelola secara baik dan profesional. Bahwa pengelolaan pasar tradisional secara khusus belum diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, sebagai wujud pendelegasian pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur kegiatan pasar milik Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dan para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usaha pada khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” adalah kegiatan selain jual beli barang dan/atau jasa yang mendukung fungsi pasar, misalnya distribusi, promosi, perbankan, dan lain-lain.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “daging dan sejenisnya” adalah bahan pangan yang dihasilkan oleh hewan penghasil daging seperti sapi, kerbau, kambing dan domba termasuk ayam dan ikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 135